



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569),

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176),
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp 859 444 063 777,- bertambah Rp 31 066 702 500,- sehingga menjadi Rp 890 510 766 277,- dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan		
1) Semula	Rp 859 192 063 777,-	
2) Berkurang	<u>Rp 8 863 980 833,-</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp 850 328 082 944,-
2. Belanja		
1) Semula	Rp 859 444 063 777,-	
2) Bertambah	<u>Rp 31 066 702 500,-</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp 890 510 766 277,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 2 752 000 000,-	
2) Bertambah	<u>Rp 44 430 683 333,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp 47 182 683 333,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 2 500 000 000,-	
2) Bertambah	<u>Rp 4 500 000 000,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 7 000 000 000,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 41 566 575 027,-	
2) Bertambah	<u>Rp 490,409 167,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 42 056 984 194,-

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp 730 977 323 000,-	
2) Berkurang	<u>Rp 14 854 390 000,-</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp 716 122 933 000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp 86 648 165 750,-	
2) Bertambah	<u>Rp 5 500 000 000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp <u>92 148 165 750,-</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp 7 433 582 027,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,-</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 7 433 582 027,-
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp 6 909 463 000,-	
2) Bertambah	<u>Rp 490 409 167,-</u>	
Jumlah hasil retribusi daerah setelah perubahan		Rp 7 399 872 167,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp 2 400 000 000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 2 400 000 000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 463 802 360 686,-

2) Bertambah Rp 14 703 837 022,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 478 506 197 708,-

b Belanja Langsung

1) Semula Rp 395 641 703 091,-

2) Bertambah Rp 16 362 865 478,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 412 004 568 569,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a Belanja Pegawai

1) Semula Rp 328 021 146 983,-

2) Bertambah Rp 8 529 337 642,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 336 550 484 625,-

b Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/berkurang Rp 0,-

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,-

c Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/berkurang Rp 0,-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp 0,-

d Belanja Hibah

1) Semula Rp 6 733 122 500,-

2) Bertambah Rp 4 488 600 000,-

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp 11 221 722 500,-

e	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp 5 432 550 000,-	
	2) Bertambah	<u>Rp 306 150 000,-</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 5 738 700 000,-
f	Belanja Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp 1 434 304 503,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,-</u>	
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp 1 434 304 503,-
g	Belanja Bantuan Keuangan		
	1) Semula	Rp 121 681 236 700,-	
	2) Bertambah	<u>Rp 1 379 749 380,-</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp 123 060 986 080,-
h	Belanja Tak Terduga		
	1) Semula	Rp 500 000 000,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,-</u>	
	Jumlah belanja tak terduga setelah perubahan		Rp 500 000 000,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		huruf b terdiri
	dari Jenis Belanja		
a	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp 14 883 450 000,-	
	2) Bertambah	<u>Rp 31 900 000,-</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 14 915 350 000,-
b	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp 176 711 481 842,-	
	2) Bertambah	<u>Rp 16 374 336 290,-</u>	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp 193 085 818 132,-
c	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp 204 046 771 249,-	
	2) Berkurang	<u>Rp 43 370 812,-</u>	
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp 204 003 400 437,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a Penerimaan		
1) Semula	Rp 2 752 000 000,-	
2) Bertambah	<u>Rp 44 430 683 333,-</u>	
Jumlah Penerimaan		Rp 47.182 683 333 -
Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		
b Pengeluaran		
1) Semula	Rp 2 500 000000,-	
2) Bertambah	<u>Rp 4 500 000 000,-</u>	Rp <u>7 000 000 000</u>
Jumlah Pengeluaran		
Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1) Semula	Rp 2 752 000 000,-	
2) Bertambah	<u>Rp 44 430 683 333,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp 47.182 683 333,-
b Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,-</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp 0,-
c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp 0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,-</u>	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 0,-

d	Penerimaan Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp	0,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	0,-
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
	1) Semula	Rp	0,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp	0,-
f	Penerimaan piutang daerah			
	1) Semula	Rp	0,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp	0,-
(3)	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :			
a	Pembentukan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp	0,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp	0,-
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1) Semula	Rp	0,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan		Rp	0,-
c	Pembayaran pokok utang			
	1) Semula	Rp	0,-	
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
	Jumlah Pembayaran pokok utang Setelah Perubahan		Rp	0,-

d	Pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	0,-
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah Pemberian pinjaman daerah Setelah Perubahan		Rp 0 -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.

Pasal 6

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1) Semula Rp 24 823 530 000,-
2) Bertambah/berkurang Rp 0,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 24 823 530 000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Semula Rp 18 974 348 000,-
2) Berkurang Rp 921 916 000,-

Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 18 052 432 000,-

b Dana Alokasi Umum

- 1) Semula Rp 521 261 079 000,-
2) Bertambah/berkurang Rp 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 521 261 079 000,-

c Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp 190 741 896 000,-
2) Berkurang Rp 13 932 474 000,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 176 809 422 000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp 1 557 163 750,-
2) Bertambah Rp 4 500 000 000,-


Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 6 057 163 750,-

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp 0 -
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	13 575 000 000,-	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1 000 000 000,-</u>	Rp 14 575 000 000,-
Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1) Semula	Rp	68 150 002 000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan			Rp 68 150 002 000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp	3 366 000 000,-	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 3 366 000 000,-

Pasal7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 25 Agustus 2016
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 25 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (/2016)